

TAHUN

2023

LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

**BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
(BPSI) TANAH DAN PUPUK**



bpt-litbang-ppid.pertanian.go.id
tanahpupuk.bsip.pertanian.go.id



[bpsitanahdanpupuk](https://www.facebook.com/bpsitanahdanpupuk)



TAHUN
2023

LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

**BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
(BPSI) TANAH DAN PUPUK**



PUBLIK



bpt-litbang-ppid.pertanian.go.id
tanahpupuk.bsip.pertanian.go.id



[bpsitanahdanpupuk](https://www.instagram.com/bpsitanahdanpupuk)

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK**



**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2023


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Kegiatan pelayanan informasi publik bertugas memberikan informasi-informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon (Informasi publik yang dikecualikan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 171/Kpts/HK.060/1/2015 Tanggal 12 Januari 2015). Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2023 merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk.

Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami menerima saran dan masukan yang membangun dan akan menjadi evaluasi dalam peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan penyusunan laporan tahunan selanjutnya demi kesempurnaan laporan ini. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan dan penyusunan laporan tahunan informasi publik ini.

Ketua Tim Kerja LP2K,
Selaku Pejabat Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi (PPID) UK/UPT
BPSI Tanah dan Pupuk,



Linca Anggria, S.Si., M.Sc., P.hD
NIP 19700705 199903 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PENDAHULUAN.....	1
PROFIL BPSI TANAH DAN PUPUK.....	2
A. Tugas dan Fungsi BPSI Tanah dan Pupuk	2
B. Struktur Organisasi BPSI Tanah dan Pupuk	3
C. Struktur Organisasi PPID BPSI Tanah dan Pupuk.....	4
PROGRAM DAN KEGIATAN.....	5
A. Pengelolaan dan Pengembangan Website	5
B. Penyusunan Daftar Informasi Publik BPSI Tanah dan Pupuk.....	6
C. Pemingkatan Keterbukaan informasi Publik BPSI Tanah dan Pupuk	6
D. Website BPSI Tanah dan Pupuk	10
E. Public Hearing Lingkup BBPSI SDLP	11
F. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.....	12
MAKLUMAT LAYANAN.....	13
SDM DAN ANGGARAN.....	15
G. Sumber Daya Manusia (SDM) PPID BPSI Tanah dan Pupuk.....	15
H. Dukungan Anggaran Keterbukaan Informasi Publik	15
SARANA DAN PRASARANA.....	16
REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	21
INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI	28
PENUTUP	31

PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas mengenai jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Dengan diberlakukannya UU KIP, maka Kementerian Pertanian selaku salah satu badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kementerian Pertanian, UU KIP telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/Kpts/HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Sementara itu, penunjukan PPID di unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan di masing-masing unit kerja.

Penunjukkan PPID pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk dengan Nomor B-1557/OT.050/H.8.2/09/2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk.

PROFIL BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk (BPSI Tanah dan Pupuk) merupakan transformasi dari Balai Penelitian Tanah, yang berdiri sejak tahun 1905. Dalam perjalanan sejarah, sebelum bertransformasi menjadi BPSI Tanah dan Pupuk telah berganti nama sebanyak 13 kali perubahan sebelum akhirnya menjadi BPSI Tanah dan Pupuk. BPSI Tanah dan Pupuk memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks pembangunan pertanian Indonesia khususnya terkait tanah dan pupuk. Sesuai dengan Peraturan Presiden No 117 Tahun 2022 tertanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian. Berdasarkan Perpres No 117 tahun 2022, Badan Standardisasi Pertanian memiliki tugas fungsi menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

BPSI Tanah dan Pupuk sebagai salah satu satker dibawah BSIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 terhitung mulai tanggal 30 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki tugas fungsi terkait pengujian standar instrumen tanah dan pupuk. Terbentuknya BSIP salah satunya mendukung dalam melaksanakan mandat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 terkait Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, diantaranya tercantum dalam pasal 65 dinyatakan bahwa sarana budidaya pertanian diantaranya pupuk harus memenuhi standar mutu.

A. Tugas dan Fungsi BPSI Tanah dan Pupuk

Tugas dan fungsi dari BPSI Tanah dan Pupuk sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tertanggal 30 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian serta Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/Kpts/Ot.50/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana. BPSI Tanah dan Pupuk mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk. Pelaksanaan tugas BPSI Tanah dan Pupuk dikoordinasikan oleh Kepala BBPSI SDLP.

Dalam melaksanakan tugas, BPSI Tanah dan Pupuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanah dan pupuk;
2. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk;
3. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanah dan pupuk;
4. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanah dan pupuk;
5. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanah dan pupuk;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanah dan pupuk;
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanah dan Pupuk.

B. Struktur Organisasi BPSI Tanah dan Pupuk


BPSI Tanah dan Pupuk terdiri atas:

- 1) Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk terdiri atas:

- a) Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk. Memiliki tugas: Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen tanah dan pupuk.
- b) Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Tanah dan Pupuk. Memiliki tugas: Melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanah dan pupuk, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanah dan pupuk, dan

pengelolaan sistem mutu tanah dan pupuk dan penyediaan bahan acuan sesuai SNI ISO 9001 serta standar lain.



Struktur Organisasi BPSI Tanah dan Pupuk

C. Struktur Organisasi PPID BPSI Tanah dan Pupuk

Struktur Organisasi PPID BPSI Tanah dan Pupuk di Koordinasikan oleh Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Tanah dan Pupuk yang dibantu oleh Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk, serta Tim Subbagian Tata Usaha.

PPID Pembantu Pelaksana bertugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I yang bersangkutan.

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian bertujuan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk itu, guna memberikan informasi yang tersedia dan mudah diperoleh tentang apa yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pertanian sehingga dapat memenuhi hak publik. Selain memenuhi kewajiban Undang-Undang dalam pelayanan kepada publik, namun kebijakan dalam pelayanan informasi publik bertujuan untuk terpenuhinya *good governance* dalam transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

A. Pengelolaan dan Pengembangan Website

BPSI Tanah dan Pupuk ikut serta dalam Koordinasi dan *Workshop* Pengelolaan TIK Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang diselenggarakan pada tanggal 26-28 Juli 2023 di Jayakarta Beach Resort, Senggigi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seminar pengembangan website ini dibuka secara resmi oleh sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Dr. Haris Syahbuddin. Dalam paparan pembukaannya, Dr. Haris Syahbuddin antara lain mengatakan “Pengelola TIK merupakan bagian terdepan (*front office*) dari sebuah instansi yang menginformasikan *corporate identity* melalui website dan medsos lainnya”. Selanjutnya, Haris menjelaskan bahwa tugas pengelola TIK mempublikasikan berbagai informasi dan layanan yang dimiliki instansi masing-masing, untuk sampai kepada masyarakat dengan baik.



Koordinasi dan Workshop Pengelolaan TIK Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP)

B. Penyusunan Daftar Informasi Publik BPSI Tanah dan Pupuk

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) adalah sebagai panduan tim PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, selain itu untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam mencari dokumen yang sifatnya terbuka.

Dengan tersusunnya Daftar Informasi Publik BPSI Tanah dan Pupuk (terlampir) untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


C. Pemingkatan Keterbukaan informasi Publik BPSI Tanah dan Pupuk

Dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian sebagai badan publik melaksanakan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Pemingkatan ini dilaksanakan guna memberikan apresiasi Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang telah membuka informasi publik melalui situs web secara transparan. Pemingkatan ini juga mendorong agar tiap unit kerja/ unit pelaksana teknis menjadikan web sebagai situs acuan utama dalam pencarian informasi publik.


Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk ikut serta dalam kegiatan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 yang dilaksanakan di Ruang Auditorium Ismunadji Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Bogor pada tanggal 25 September 2023 yang diikuti secara *offline* oleh Elsanti, SP sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha serta dihadiri secara *Offline* melalui *Zoom Meeting* oleh Moch. Iskandar, A.Md, Roza Rahmayeni, A.Md serta Ananda Febrian, S.Kom sebagai staff BPSI Tanah dan Pupuk. BPSI Tanah dan Pupuk Juga Mengikuti Penilai Mandiri Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik.



Sosialisasi Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian



Sosialisasi SAQ Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian



Emonev Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik BPSI Tanah dan Pupuk

SAQ Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik BPSI Tanah dan Pupuk

Sesuai dengan Surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3734/HM.130/A/11/2023 mengenai hasil penilaian tahap pertama pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2023, BPSI Tanah dan Pupuk mendapat nilai 45,06 dengan predikat **“Kurang Informatif”**.

41	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	61,28	Cukup Informatif
43	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	60,84	Cukup Informatif
48	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Serangga Ulat	60,72	Kurang Informatif
50	Balai Pelatihan Pertanian Jarak	58,08	Kurang Informatif
51	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kabinan, Tempak	57,84	Kurang Informatif
52	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jarak Tangan	55,72	Kurang Informatif
53	Balai Pengujian Mutu dan Serbuk Pasir Pupuk Basah	55,72	Kurang Informatif
54	Balai Pengujian Standar Instrumen Jarak dan Buah Sub Tropika	55,56	Kurang Informatif
55	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Substitusi Solutan	55,52	Kurang Informatif
56	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kapuk dan Biji	53,28	Kurang Informatif
57	Unit Pengujian Standar Instrumen Rumikistikus Kest	51,16	Kurang Informatif
58	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	50,24	Kurang Informatif
59	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	49,76	Kurang Informatif
60	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	45,06	Kurang Informatif
61	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nalanda Tengah	44,96	Kurang Informatif
62	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Ternak Indonesia	44,4	Kurang Informatif
63	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Ternak Pantang Lampung	44,32	Kurang Informatif
64	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Ternak Pantang Mangrove	42,6	Kurang Informatif
65	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	40,12	Kurang Informatif
66	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	39,96	Tidak Informatif
67	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	29,28	Tidak Informatif
68	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Madia	38,88	Tidak Informatif
69	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	30,84	Tidak Informatif

Hasil Penilaian Tahap Pertama Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Sesuai dengan hasil tersebut, Kepala BPSI Tanah dan Pupuk ibu Dr.Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc langsung menindaklanjuti hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Dengan nilai kurang informatif ini menjadi tantangan bagi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk untuk segera mengatasi permasalahan tersebut. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk akan berupaya lebih baik

lagi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik sehingga mencapai nilai predikat informatif.

PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah Dan Pupuk akan melakukan focus terhadap penyediaan informasi sarana dan prasarana publik yang lebih lengkap dan mendukung semangat Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu dengan menyediakan informasi-informasi yang harus diketahui publik serta meningkatkan sarana dan prasarana layanan PPID. Adapun beberapa tindak lanjut monev keterbukaan informasi publik tahun 2023, yaitu :

- 1) Sudah dilakukannya pertemuan pembahasan terkait penilaian emonev PPID dan Website PSI Tanah dan Pupuk
- 2) Meninjau Kembali informasi, sarana dan prasarana yang mendukung keterbukaan informasi publik, termasuk platform daring dan penyediaan akses informasi yang lebih mudah.
- 3) Melengkapi dan pengupdate dokumen pada PPID dan Website Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk.



Tindak Lanjut Hasil Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik

D. Website BPSI Tanah dan Pupuk

Website BPSI Tanah dan Pupuk (<https://tanahpupuk.bsip.pertanian.go.id>) dilaksanakan dalam rangka memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait profil, program, kebijakan, informasi publik, publikasi serta reformasi birokrasi yang dihasilkan oleh BPSI Tanah dan Pupuk. Website BPSI Tanah dan Pupuk mengalami pembaharuan dengan desain yang lebih menarik dan *responsive*.

Website dengan desain baru ini juga mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan redesain web adalah menyimplifikasi tampilan dan penataan konten sehingga dapat memudahkan pengguna (*user*) dalam mengakses informasi dari BPSI Tanah dan Pupuk. Hal ini dikarenakan website merupakan salah satu alat untuk pelaksanaan *E-Government* dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Redesain web juga bertujuan untuk mempermudah user dengan menyimplifikasi tampilan serta penataan konten yang ada. Website BPSI Tanah dan Pupuk dengan desain baru ini memiliki fitur web responsive. Fitur ini memudahkan website untuk dibuka dari berbagai ukuran piranti (*gadget*), dari *personal computer*, *notebook*, hingga telepon seluler/ *smartphone*.



Website BPSI Tanah dan Pupuk

E. *Public Hearing* Lingkup BBPSI SDLP

BPSI tanah dan pupuk bersama dengan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) melaksanakan kegiatan *Public Hearing* pada tanggal 23 November 2023 bertempat di Gedung Agrosinema, Cimanggu, Bogor yang bertujuan untuk komunikasi, pemahaman dan persepsi yang sama kepada masyarakat terkait layanan yang dimiliki BBPSI SDLP dan UPT di lingkungannya sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi terkait transformasi dari Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sesuai kebijakan Perpres No. 117 Tahun 2022 dan Permentan No. 13 Tahun 2023.

Pada saat kegiatan *Public Hearing* Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc., Kepala BPSI Tanah dan Pupuk menjelaskan BPSI Tanah dan Pupuk memiliki 4 laboratorium yang 3 diantaranya sudah tersertifikasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai bagian dari jaminan mutu, Petugas Pengambil Contoh untuk melayani keperluan internal dan eksternal, uji efektivitas dan kerjasama pupuk dan pembenah tanah, serta kebun percobaan rumah kaca untuk mendukung pelayanan pelaksanaan pengujian standardisasi instrumen tanah dan pupuk.

BPSI Tanah dan Pupuk juga menjadi penyelenggara uji profisiensi sesuai ISO 17043:2010 yang mengkoordinir 82 laboratorium se-Indonesia dengan ruang lingkup tanah, tanaman, dan pupuk sebagai bentuk pelayanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar. Pelayanan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanah dan pupuk dituangkan dalam bentuk magang, PKL, MBKM, konsultasi, layanan perpustakaan, bimtek, dan buku juknis.




Public Hearing Lingkup BBPSI SDLP

F. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 ini dilaksanakan di bulan Desember 2023 bertempat di IPB *International Convention Center Botani Square* Bogor, yang mana merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan dengan maksud monitoring dan evaluasi dalam mengukur pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis.

Pada Tahun 2023, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memberikan apresiasi terhadap Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik. Penilaian dilakukan pada situs web, Portal PPID, Self Assesment Questionnaire (SAQ) yang telah diisi oleh PPID Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, serta komitmen dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik. BPSI Tanah dan Pupuk ikut serta dalam kegiatan malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.



BPSI Tanah dan Pupuk mengikuti Kegiatan Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

MAKLUMAT LAYANAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

Pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu, PPID Kementerian Pertanian menetapkan motto pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian.



Gambar 2. Moto Pelayanan Kementerian Pertanian

Sedangkan Maklumat Pelayan Kementerian Pertanian:

“Dengan ini, kami menyampaikan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Maklumat Pelayan BPSI Tanah dan Pupuk:

“Dengan ini kami menyatakan akan selalu berusaha memberi pelayanan berkualitas, cepat, mudah, transparan, aman, nyaman dan terukur serta akuntabel sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan”.



Tampilan Maklumat Layanan di Kantor dan Website
BPSI Tanah dan Pupuk

BPSI Tanah dan Pupuk juga berkomitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat yang tertuang dalam komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi BPSI Tanah dan Pupuk yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Ruang Rapat 1 BPSI Tanah dan Pupuk bersama dengan Pejabat Pelaksana PPID BPSI Tanah dan Pupuk.



Penandatanganan Komitmen Oleh Kepala BPSI Tanah dan Pupuk



Penandatanganan Komitmen Oleh Pejabat Pelaksana PPID BPSI Tanah dan Pupuk



Komitmen Bersama Oleh Pejabat Pelaksana PPID BPSI Tanah dan Pupuk

**SDM DAN ANGGARAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID)**

A. Sumber Daya Manusia (SDM) PPID BPSI Tanah dan Pupuk

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/Kpts/HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian serta Keputusan Pimpinan Unit Kerja di masing-masing unit kerja, PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja BPSI Tanah dan Pupuk didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dalam pelayanan informasi publik.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan kerja BPSI Tanah dan Pupuk dibantu oleh jabatan fungsional Pustakawan. Kemampuan petugas PPID dengan jabatan Fungsional yang kompeten dan kredibilitas mempunyai peran penting untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik sehingga pelaksanaan *good governance* di Kementerian Pertanian serta Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian.

B. Dukungan Anggaran Keterbukaan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan Informasi Publik di Kementerian Pertanian berada di masing-masing unit kerja. Pada umumnya, unit kerja telah mengalokasikan anggaran pengelolaan PPID serta anggaran penyebarluasan Informasi Publik. BPSI Tanah dan Pupuk sudah menganggarkan anggaran Informasi Publik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi Publik di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk tahun 2023 sekurang-kurangnya Rp. 94.500.000,00 untuk kegiatan Pembinaan, Pengelolaa, Pengembangan, Pelayanan, Serta Penyebarluasan Informasi Publik di BPSI Tanah dan Pupuk.

6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan		94.500.000
951	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			94.500.000
A	Layanan Hubungan Masyarakat (Humas)			94.500.000
521211	Belanja Bahan (KPPN 023-Bogor)			6.000.000
	- Fotocopy, pengandaian, penjilidan	3.0 Paket	2.000.000	6.000.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN 023-Bogor)			63.500.000
	- ATK dan komputer supplier	4.0 Paket	2.500.000	10.000.000
	- Pencetakan laporan tahunan	32.0 Eks	250.000	8.000.000
	- Pencetakan leaflet	1000.0 Ibr	5.000	5.000.000
	- Pencetakan brokiet/lektur/buku	180.0 Eks	225.000	40.500.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN 023-Bogor)			25.000.000
	- Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan	6.0 OP	2.500.000	15.000.000
	- Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan PPID	4.0 OP	2.500.000	10.000.000

Anggaran Informasi Publik dalam DIPA BPSI Tanah dan Pupuk

SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

PPID BPSI Tanah dan Pupuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik. Dalam melayani pemohon informasi BPSI Tanah dan Pupuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang terdiri dari:

a. Ruang Perpustakaan dan Informasi Publik

BPSI Tanah dan Pupuk memiliki ruang perpustakaan yang bergabung dengan informasi publik.



Ruang Perpustakaan dan Informasi Publik
BPSI Tanah dan Pupuk

b. Konter Layanan (*counter desk*)

Selain itu, PPID BPSI Tanah dan Pupuk juga memiliki *counter desk* informasi layanan dan ruang tunggu untuk publik.



Ruang Layanan Informasi (*counter desk*)
BPSI Tanah dan Pupuk



Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik
BPSI Tanah dan Pupuk



Meja Petugas Layanan Informasi Publik
BPSI Tanah dan Pupuk

Penyampaian permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung di ruang layanan informasi publik, telepon, faksimile, surat, media sosial, portal PPID dan Website BPSI Tanah dan Pupuk.

Kontak Informasi Publik BPSI Tanah dan Pupuk:

Alamat : Jln. Tentara Pelajar No.12 Cimanggu-Bogor- Jawa Barat 16114

Telepon : (0251) 8336757/ 082392181485 (Chat Only)

Faxs : (0251) 8321608; 8322933

Email : bsip.tanahpupuk@pertanian.go.id dan bpsitanahdanpupuk@gmail.com

Facebook : <https://www.facebook.com/bpsitanahdanpupuk/>

Instagram : <https://www.instagram.com/bpsitanahdanpupuk/>

Twitter : <https://twitter.com/bpsitanahdanpupuk/>

Youtube : <https://www.youtube.com/@bpsitanahdanpupuk>

Website : <https://tanahpupuk.bsip.pertanian.go.id/>

Portal PPID: <https://bpt-litbang-ppid.pertanian.go.id/>

c. Jalur Evakuasi

Jalur evakuasi adalah jalur khusus yang menghubungkan berbagai area ke titik kumpul atau tempat aman. Jalur evakuasi bertujuan untuk mengevakuasi orang-orang dalam sebuah gedung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penerapan jalur evakuasi untuk gedung bertingkat terdiri dari jalur menuju tangga darurat dan jalur menuju titik kumpul di luar gedung. Setiap gedung diwajibkan memasang penanda jalur evakuasi yang mudah dilihat semua orang.



d. Titik Kumpul


Titik kumpul berperan penting dalam memberikan arahan atau informasi kepada orang-orang tentang lokasi tersebut adalah tempat aman apabila terjadi kondisi darurat dalam sebuah gedung. Standar untuk titik kumpul harus berada di luar gedung dan tanah yang lapang atau luas yang jauh dari bangunan.



e. Sarana Ramah Disabilitas

Sarana Ramah Disabilitas (jalur kursi roda, kursi roda, toilet disabilitas) Diharapkan memudahkan disabilitas yang ingin melakukan permohonan informasi publik ke UK/UPT dengan adanya sarana ramah disabilitas membuat nyaman dan aman.






f. Darurat Kebakaran




g. Ruang Laktasi dan Musalla

Ketersediaan ruang laktasi bagi UK/UPT sangat penting dalam menunjang ibu yang ingin menyusui bayinya atau untuk menyiapkan ASI.



**REKAPITULASI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	2	2	0	2	0	0	0	0	2
2	Februari	2	2	0	2	0	0	0	0	2
3	Maret	2	2	0	2	0	0	0	0	2
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	1	0	1	0	0	0	1	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**REKAPITULASI PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK**

No	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik		Tindak Lanjut	Status
						Nama Info	Alasan		
1	Selasa, 24 Jan 2023	Selasa, 16 May 2023	2023012401/ FIA- 0./01/2023	Luthfi Ibuisam	Perorangan	Jenis Tanah Kota Tangerang format data Shp	Kebutuhan penelitian tugas akhir	1Pemberitahuan 202302070001/F 3-/02/2023 2023- 02-07 09:57:46	Telah Selesai Diproses
2	Selasa, 31 Jan 2023	Selasa, 16 May 2023	2023013102/ FIA- LS./01/2023	Aldian Hamid Mohamad	Perorangan	Nama Info rekomendasi bibit dan produk pertanian unggulan atau terbaik yang bisa ditanam atau budidayakan (cocok dengan iklim tanah dan air di pelabuhan ratu desa pasir baru cisolok sukabumi rekomendasi komoditas pertanian yang mudah tumbuh dan bisa berkali kali panen dan tidak merusak	untuk usaha membuat agro wisata	1Pemberitahuan 202302140002/F 3-/02/2023 2023- 02-14 10:21:06	Telah Selesai Diproses

					tanah yang cocok dengan tanah di pelabuhan baru desa pasir baru cisolok sukabumi				
3	Senin, 20 Feb 2023	Selasa, 16 May 2023	20230222001/ FIA- LY./02/2023	Muhamma d Iqbal Susanto	Perorangan	Data Jenis Tanah Provinsi Jawa Tengah	Untuk keperluan tugas akhir	IPemberitahuan 202303020001/F 3-/03/2023 2023- 03-02 10:24:40 IKeberatan 20230222602/F6- LY./02/2023 2023-02-26 13:07:38	Telah Selesai Diproses
4	Selasa, 28 Feb 2023	Selasa, 16 May 2023	20230222804/ FIA- 0./02/2023	Vardanelia Vinaya Bhasia	Perorangan	Data Jenis Tanah Wilayah Jawa Tengah	Untuk keperluan penelitian tugas akhir	IPemberitahuan 202303210003/F 3-/03/2023 2023- 03-21 09:45:50	Telah Selesai Diproses
5	Kamis, 02 Mar 2023	Selasa, 16 May 2023	2023030201/ FIA- 0./03/2023	Dhea Fenesia R. Barus	Perorangan	Data Jenis Tanah Wilayah Sungai Bengawan Solo	Untuk keperluan penelitian tugas akhir	IPemberitahuan 202303210002/F 3-/03/2023 2023- 03-21 09:40:56	Telah Selesai Diproses

6	Selasa, 14 Mar 2023	Selasa, 27 Jun 2023	2023031402/ F1A- 0./03/2023	Mudrik Haikal	Perorangan	Data Kelembaban Tanah rata-rata harian tahun 2015-2022 dari Telemetric Automatic Weather Station (AWS) di seluruh Kalimantan Selatan. (Jika tidak boleh semua, daerah prioritas yang dibutuhkan adalah kabupaten/kota Palangkaraya, pulang piasu, dan katingan)	Sebagai data yang akan digunakan untuk skripsi S1	IPemberitahuan 202305160001/F 3-/05/2023 2023-05-16 10:42:20	Telah Selesai Diproses
						Nama Info	Alasan		
7	Jumat, 12 May 2023	Selasa, 27 Jun 2023	2023051201/ F1A- 0./05/2023	Fevi Catur Wulan Sari	Perorangan	Pelayanan Pengujian Kandungan Kimia Tanah	alternatif laboratorium uji tanah untuk penunjang penelitian tesis	IPemberitahuan 202306270002/F 3-/06/2023 2023-06-27 15:22:37	Telah Selesai Diproses
						Nama Info	Alasan		
8	Jumat, 16 Jun 2023	Senin, 30 Oct 2023	2023061601/ F1A- LY./06/2023	Ignatius Egan Jonatan	Perorangan	Smart Soil Sensing Kit (S3K)	Dapat membantu pemupukan dengan lebih efektif	IPemberitahuan 202306270001/F 3-/06/2023 2023-10-30 07:12:10	Telah Selesai Diproses
						Nama Info	Alasan		

**REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	2	0	0	1	1	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	7	0	1	0	2	4
6	June	2	0	0	0	2	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	1	0	0	0	1	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		12	0	1	1	6	4

Pelayanan Informasi Publik

Rata rata pelayanan

2 Bulan 7 Hari 6 jam 2 menit 38 detik

Pelayanan Tercepat

1 Bulan 1 Hari 5 jam 8 menit 5 detik

Pelayanan Terlama

3 Bulan 5 Hari 17 jam 1 menit

**REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN
INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan Keberatan

Rata rata pelayanan

1 Bulan 9 Hari 11 jam 15 menit 52 detik

Pelayanan Tercepat

1 Bulan 9 Hari 11 jam 15 menit 52 detik

Pelayanan Terlama

1 Bulan 9 Hari 11 jam 15 menit 52 detik


**REKAPITULASI KEBERATAN
INFORMASI PUBLIK**

No .	No Keberatan	Tanggal Keberatan	Nama Pemohon Pekerjaan	E-mail	Penyelesaian	Tanggal Tanggapan	Nama Atasan
1	2023020801/F6-LY./02/2023	Rabu, 08 Feb 2023	Fuad Fachrudin PNS	fuad.fachrudin@bmkg.go.id	Selesai Secara Internal	Selasa, 21 Mar 2023	Fuad Fachrudin
2	2023022602/F6-LY./02/2023	Minggu, 26 Feb 2023	Muhammad Iqbal Susanto Mahasiswa	muhammadiqbal.is81@gmail.com			Muhammad Iqbal Susanto


**REKAPITULASI PERMOHONAN YANG DITOLAK
INFORMASI PUBLIK**

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
-	-	-	-	-	-


JUMLAH PERMOHONAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN




JUMLAH PERMOHONAN BERDASARKAN PEKERJAAN



JUMLAH PERMOHONAN BERDASARKAN PENDIDIKAN



JUMLAH PERMOHONAN BERDASARKAN KATEGORI




INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI BPSI TANAH DAN PUPUK

Pelayanan informasi publik di BPSI Tanah dan Pupuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan BPSI Tanah dan Pupuk, hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan informasi kepada masyarakat adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Inovasi yang dilakukan BPSI Tanah dan Pupuk antara lain sebagai berikut:

a. Website BPSI Tanah dan Pupuk

Website BPSI Tanah dan Pupuk (<https://tanahpupuk.bsip.pertanian.go.id/>) ramah untuk penyandang disabilitas. Hal ini sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa “Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas”.



Website BPSI Tanah dan Pupuk


b. Media Sosial BPSI Tanah dan Pupuk

Media Sosial memberikan Informasi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh BPSI Tanah dan Pupuk. Melalui media sosial BPSI Tanah dan Pupuk masyarakat juga bisa bertanya mengenai informasi Tanah dan Pupuk yang ingin mereka ketahui.


1) Facebook : <https://www.facebook.com/bpsitanahdanpupuk/>




2) Instagram : <https://www.instagram.com/bpsitanahdanpupuk/>




3) Twitter : <https://twitter.com/bpsitanahdanpupuk/>



4) Youtube : <https://www.youtube.com/@bpsitanahdanpupuk>



5) Portal PPID : <https://bpt-litbang-ppid.pertanian.go.id/>



PENUTUP

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh sebab itu BPSI Tanah dan Pupuk berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan publik guna meningkatkan percepatan informasi.



BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
(BPSI) TANAH DAN PUPUK